

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

2023

PERMENDIKBUDRISTEK NO.22, BN 2023/NO.226, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 2020; PP No.57 Tahun 2021; PERPRES No.62 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No.28 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
1. Standar sarana dan prasarana digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
 2. Lingkup standar sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a. standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini;
 - b. standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah.
 3. Standar sarana dan prasarana terdiri atas komponen:
 - a. sarana; dan
 - b. prasarana.
 4. Standar sarana dan prasarana termasuk:
 - a. sarana spesifik untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas;

- b. prasarana spesifik untuk pendidikan anak usia dini;
 - c. prasarana spesifik untuk pendidikan kejuruan; dan
 - d. prasarana spesifik untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas.
5. Satuan pendidikan dapat menyediakan sarana dan prasarana secara mandiri dan berbagi sumber daya.
6. Rincian sarana, prasarana, sarana spesifik, dan prasarana spesifik pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama terkait.

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2023.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan mengenai Standar Sarana dan Prasarana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
 - d. ketentuan mengenai Standar Sarana dan Prasarana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.